

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah DIY terdiri atas penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ), penandatanganan kontrak, pemberian uang muka, pembayaran prestasi pekerjaan, perubahan kontrak, penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak, pemutusan kontrak, dan serah terima hasil pekerjaan. Pelaksanaan kontrak pengadaan ini telah berjalan dengan baik. Adapun indikator berjalan baik ini karena telah memenuhi prinsip pengadaan barang/jasa dan etika pengadaan sebagaimana yang telah diatur pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 09 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan barang /jasa melalui penyedia.
2. Terdapat kendala –kendala dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa Pemda DIY. Adapun kendalanya yaitu pemborong yang bermain curang dengan menukar barang diluar spesifikasi, penyedia menawar terlalu rendah dari harga HPS yang dilelang melalui aplikasi SIRUP, dan keadaan kontrak kritis.
3. Terhadap kendala – kendala tersebut terdapat upaya – upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui PPK atau pejabat pengadaan yang ada di setiap OPD dengan cara memperkuat dokumen –

dokumen perencanaan pengadaan, memperketat pengawasan pekerjaan pengadaan, meminta garansi seperti jaminan di bank, asuransi dan jaminan lainnya, dan melakukan pengendalian kontrak.

## **B. Saran**

Sebagai penutup penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada OPD yang menjalankan kegiatan pengadaan barang/jasa agar tetap mempertahankan pelaksanaan pengadaan barang/jasa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada. Pengendalian kontrak mesti dilakukan dengan mempertimbangkan posisi penyedia agar tidak terdapat ketimpangan dalam hak – hak - para pihak.
2. Mekanisme ganti rugi apabila kontrak dibatalkan perlu diatur dalam peraturan perundang – undangan pengadaan barang/jasa dalam hal ini Perpres Nomor 16 tahun 2018 dan peraturan turunan lainnya.
3. Penyelesaian sengketa di wilayah peradilan menggunakan pendekatan hukum campuran mengalami keterbatasan karena tidak dijelaskan mengenai kualifikasi dari KTUN perbuatan hukum perdata. Ada beberapa saran yang bisa dilakukan yaitu memperluas kewenangan PTUN atau tetap mengadili persoalan tersebut dalam ranah peradilan umum akan tetapi menggunakan pendekatan hukum campuran yaitu hukum publik dan hukum privat.